



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 14 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 196/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 14 Februari 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 1996, dengan bukti Akta Nikah Nomor 34/34/III/1996, tanggal 1 April 1996 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang;

Hal. 1 dari 16 halaman.
Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama anak I, laki-laki, lahir tanggal 20-7-1996, anak II, laki-laki, lahir tanggal 1-11-2000, anak III, perempuan, lahir tanggal 17-1-2003, anak IV, perempuan, lahir tanggal 20-3-2009, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrak di alamat Kabupaten Deliserdang;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan November 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali karena permasalahan ekonomi di dalam kehidupan berkeluarga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa apabila terjadi salah paham yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis ganja dan shabu sehingga menimbulkan keresahan di hati Penggugat;
7. Bahwa Tergugat suka menipu orang, suka mencuri barang-barang yang ada di rumah orang seperti handphone, bahkan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat pernah masuk rumah tahanan pada bulan November 211 dan dihukum selama enam bulan;



8. Bahwa Tergugat malas bekerja dan maunya hanya ingin tinggal di rumah saja dan tidak mau memperdulikan keadaan di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat sesukahatinya dalam memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga;
10. Bahwa Tergugat suka menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain dan selalu bersikap cemburu buta kepada Penggugat, hal mana ini semakin menambah masalah di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat sering mencari-cari kesalahan yang Penggugat tidak lakukan bahkan bila Penggugat tidak terima atas tuduhan yang tidak Penggugat lakukan, Tergugat selalu marah;
12. Bahwa Tergugat selalu mengedepankan keegoisannya yang mana Tergugat selalu ingin menang sendiri setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mau dinasehati baik oleh Penggugat maupun pihak keluarga;
13. Bahwa sejak perbuatan tersebut di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada tanggal 11 Juni 2012 Tergugat tertangkap basah oleh masyarakat sedang mencuri kotak infak yang berada di sebuah mesjid yang letaknya tidak jauh dari rumah sewa Penggugat dengan Tergugat, pada saat ini Tergugat langsung dihakimi oleh massa dan dibawa ke Polsek yang berada di Batangkuis, dikarenakan Tergugat terbukti bersalah oleh karenanya Tergugat langsung ditahan dengan hukuman selama satu setengah tahun, sejak saat ini Tergugat sudah tidak mau bertanggungjawab dengan keadaan rumah

Hal. 3 dari 16 halaman.
Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya dengan Penggugat bahkan tidak mau perduli dengan keadaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat khususnya persoalan nafkah;

14. Bahwa karena merasa tertekan batin, jenuh dan malu akan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat memutuskan untuk pergi kembali ke rumah orangtua Penggugat dan membawa serta anak-anak Penggugat dengan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas;

15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



atau : apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatan tersebut;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/III/1996, tanggal 1-4-1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata

Hal. 5 dari 16 halaman.
Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 19964;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Percutseituan;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan selanjutnya pindah menyewa rumah di Batangkuis;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang satu tahun lalu, sebelum Tergugat masuk penjara dan Tergugat sekarang di dalam penjara, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 20 kali;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan ketika Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi satu minggu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan:"Abang kok nggak kerja yang baik". Tergugat menjawab:"Aku kan kerja dan ada hasilnya". Saksi pernah juga melihat Tergugat memukul dan menunjang Penggugat;



Keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi dan suami saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Percutseituan;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan selanjutnya pindah menyewa rumah di Batangkuis;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang satu tahun lalu, sebelum Tergugat masuk penjara dan Tergugat sekarang di dalam penjara, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan jumlahnya tidak terhitung;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan ketika Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi satu minggu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan: "Abang kok nggak kerja yang baik". Tergugat menjawab: "Aku kan kerja dan ada hasilnya". Saksi pernah juga mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat: "Anjing kau, babi", juga mengucapkan kata-kata kotor lainnya, sedangkan Penggugat menangis;



Keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi dan suami saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in*

Hal. 9 dari 16 halaman.
Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yudicio) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama Wagini binti Kasino dan Surmat bin Ngadino;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, pertengkaran terakhir terjadi satu minggu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga sekarang; saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ucapan Penggugat mengatakan: "Abang kok nggak kerja yang baik". Tergugat menjawab: "Aku kan kerja dan ada hasilnya". Saksi pernah juga melihat Tergugat memukul dan menunjang Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga, namun saksi dengan suami saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, pertengkaran terakhir terjadi satu minggu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga sekarang; saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ucapan Penggugat mengatakan: "Abang kok nggak kerja yang baik". Tergugat menjawab: "Aku kan kerja dan ada hasilnya". Saksi pernah juga mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat: "Anjing kau, babi", juga mengucapkan kata-kata kotor lainnya, sedangkan Penggugat menangis, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga, namun saksi dengan suami saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama (Saksi I) adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) adalah ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, dan telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setahun lalu hingga sekarang dan sudah pernah dinasehati tetapi tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan telah berpisah tempat tinggal sejak setahun lalu hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setahun lalu hingga sekarang hingga sekarang dan sudah pernah dinasehati tetapi tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran; perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 11 dari 16 halaman.
Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua orang saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang, Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percutseituan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 16 halaman.
Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percutseituan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **361.000,-** (*Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013 *Masehi* bertepatan dengan 28 Jumadilawal 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp.... **30.000,-**
2. Biaya ATK Rp... **50.000,-**
3. Panggilan Rp. **270.000,-**
4. Hak Redaksi Rp. **5.000,-**
5. Meterai Rp. **6.000,-**
- J u m l a h Rp..**361.000,-**

Hal. 15 dari 16 halaman.
Putusan No. 196/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁶
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)